



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**KPU Akan Melakukan Perhitungan Suara
dalam Persidangan PH Pileg Kepri 2019**

Jakarta, 25 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 pada Rabu (24/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan pada pukul 17.00 dan 19.00 WIB. Persidangan yang berlangsung di Panel 2 ini akan memeriksa 2 perkara, yaitu perkara nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), dan nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra).

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), Partai Golkar melalui kuasa hukumnya, Nana Sumarna mendalilkan permasalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian DPRD Kota Batam di Dapil Batam 1. Menurut Pemohon, perolehan suaranya berkurang pada Dapil Batam 1 di Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Lubuk Baja. Partai Golkar juga mempersoalkan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan. Partai Golkar menilai di Dapil Bintan 3, Caleg Partai Golkar Amran mengalami pengurangan suara dan bertambahnya suara Aisyah sesama Caleg Partai Golkar Dapil Bintan 3.

Berikutnya permohonan Partai Gerindra yang teregistrasi dengan Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Zulham Effendy, Kuasa Hukum Partai Gerindra menerangkan bahwa di Dapil Kepulauan Riau 4 terjadi perselisihan antarsesama Caleg Partai Gerindra, yakni antara Nyanyang Haris Pratamura dengan Asnah untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dalam persidangan yang digelar di MK pada Rabu (17/7), Asnah maju sebagai Pihak Terkait. Asnah melalui kuasa hukumnya, Joni Sudirman, menampik dalil-dalil permohonan Nyanyang. Asnah membantah terjadinya penambahan suaranya dan terjadinya pengurangan suara Nyanyang.

Selanjutnya, terhadap persoalan selisih suara tipis sesama Caleg Gerindra itu, Termohon melalui kuasa hukum Absar Kartabrata, menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon. Bilamana dipelajari secara saksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran, khususnya pelanggaran yang didalilkan, maka dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran bersifat kasuistis, sporadis dan tidak berkorelasi secara signifikan terhadap hasil perolehan suara. Memperkuat jawaban, KPU menyandingkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di sejumlah kelurahan, kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau melalui tabel-tabel. Hasil penghitungan KPU menunjukkan bahwa Nyanyang memperoleh 7.519 suara. Sedangkan Asnah memperoleh 7.520 suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait hanya 1 suara.

Pada sidang lanjutan, Rabu (24/7), Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memerintahkan kepada KPU (termohon) untuk melakukan penghitungan suara di persidangan. Hal tersebut disebabkan karena hilangnya C1 Plano dari kotak suara TPS 12 Sungai Lekop dalam rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur. Sementara itu, Partai Golkar menghadirkan Saksi Hagita Kunto Wibowo yang menjelaskan data perolehan suara yang dimilikinya telah sesuai karena ada perbedaan data yang dimiliki saksi dengan data yang dimiliki KPU. Hagita pun mengajukan keberatan dan meminta pembukaan kotak suara untuk persandingan data. Sementara itu Partai Gerindra menghadirkan saksi bernama Rahmat Sukri yang menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi suara di PPK Belakang Padang yang digunakan adalah C1 Plano yang penuh coretan. Rahmat telah mengajukan keberatan kepada Panwas tentang hal tersebut, tapi ditolak. Partai Gerindra akhirnya melaporkan hal tersebut ke Bawaslu dan telah ada rekomendasi dari Bawaslu pasca penetapan suara nasional oleh KPU.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara untuk Dapil Batam 1 DPRD Kota yang diajukan Partai Golkar dan PDIP. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id